



2  
u

23

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 99/MPP/Kep/2/1998

T E N T A N G

**KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM KEADAAN UTUH (CBU)  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1955  
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1957**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penjualan kendaraan bermotor Kedutaan-kedutaan Asing/Lembaga-lembaga Internasional maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penjualan kendaraan bermotor yang dimaksud;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Tertentu (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 821);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk atas dasar hubungan Internasional (Lembaran Negara No. 17 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1170);

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 99/MPP/Kep/2/1998

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Duapuluh Lima kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452/KMK.01/1995 tentang Tatalaksana Penjualan Kendaraan Bermotor Kedutaan Asing/Lembaga-lembaga Internasional;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 60/MPP/Kep/2/1998.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 99/MPP/Kep/2/1998

### MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 326/Kp/XI/1993 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan utuh (CBU) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN UTUH (CBU) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1955 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1957.

#### Pasal 1

Yang dikategorikan dengan mobil mewah adalah jenis kendaraan bermotor sedan atau sedan station wagon sebagaimana ditetapkan dalam Nomor Pos Tarip/HS.8703.24.300 yang mempunyai isi silinder diatas 4.000 (empat ribu) CC atau kendaraan bermotor jenis sedan atau sedan station wagon yang harga pembeliannya di luar negeri lebih tinggi dari pada harga tertinggi kendaraan bermotor sedan atau sedan station wagon dalam keadaan utuh (CBU) hasil rakitan di dalam negeri ditambah dengan biaya aksesori sebesar 20 (dua puluh) % dari harga standar pabrik asal (prinsipal).

#### Pasal 2

- (1) Duta Besar Perwakilan Negara Asing hanya diizinkan mengimpor 1 (satu) buah kendaraan bermotor jenis sedan atau sedan station wagon dalam keadaan utuh (CBU) yang dikategorikan mobil mewah atau yang dikategorikan tidak mewah selama bertugas di Indonesia.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual di Indonesia setelah digunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau apabila yang bersangkutan meninggalkan atau mengakhiri tugasnya di Indonesia sebelum jangka waktu tersebut.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual langsung oleh pemilik atau kuasa kepada pihak lain.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 99/MPP/Kep/2/1998

### Pasal 3

Kepala Perwakilan Diplomatik Asing yang bukan Duta Besar dan Anggota Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Badan Internasional yang berstatus Diplomatik, diizinkan mengimpor hanya 1 (satu) buah kendaraan bermotor jenis sedan atau sedan station wagon dalam keadaan utuh (CBU) yang tidak termasuk kategori mewah selama bertugas di Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijual di Indonesia setelah digunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau apabila yang bersangkutan meninggalkan atau mengakhiri tugasnya di Indonesia sebelum jangka waktu tersebut.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual langsung oleh pemilik atau kuasanya kepada pihak lain.

### Pasal 5

- (1) Kantor Perwakilan Diplomatik Asing, Kantor Perwakilan Konsuler dan Badan Internasional yang berdasarkan perjanjian diperlakukan seperti Perwakilan Negara Asing, hanya dapat mengimpor kendaraan bermotor sedan dan atau sedan station wagon dalam keadaan utuh (CBU) untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kantor Perwakilan Diplomatik Asing diizinkan mengimpor dalam jumlah yang wajar sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) buah kendaraan bermotor termasuk 1 (satu) buah kendaraan bermotor yang dikategorikan mewah, mencakup HS : 8703.21.300, 8703.22.300, 8703.23.300, 8703.24.300, 8703.31.200, 8703.32.300, 8703.33.300.
  - b. Kantor Perwakilan Konsuler diizinkan mengimpor dalam jumlah yang wajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah kendaraan bermotor yang dikategorikan tidak mewah, mencakup Sedan/Sedan Station Wagon HS : 8703.21.300, 8703.22.300, 8703.23.300, 8703.24.300, 8703.31.200, 8703.32.300, 8703.33.300.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 99/MPP/Kep/2/1998

- c. Kantor Badan Internasional yang berdasarkan perjanjian diperlakukan seperti perwakilan Negara Asing diizinkan mengimpor dalam jumlah yang wajar sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah kendaraan bermotor yang dikategorikan tidak mewah, mencakup Sedan/Sedan Station Wagon HS : 8703.21.300, 8703.22.300, 8703.23.300, 8703.24.300, 8703.31.200, 8703.32.300, 8703.33.300.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikategorikan tidak mewah setelah digunakan sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, dapat dijual langsung di Indonesia oleh pemilik atau kuasanya kepada pihak lain.
- (3) Pembelian ulang dapat dilakukan sebagai pengganti kendaraan yang telah dijual setelah melunasi Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Pasal 6

- (1) Jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk kendaraan untuk angkutan orang jenis Jip (HS : 8703.23.100, 8703.24.100, 8703.32.100, 8703.33.100), Minibus (HS: 8703.21.200, 8703.22.200, 8703.23.200, 8703.24.200, 8703.31.200, 8703.32.300, 8703.33.200) dan Bus (HS : 8702.10.100, 8702.10.200, 8702.10.990, 8702.90.100, 8702.90.200, 8702.90.990).
- (2) Kendaraan bermotor jenis Jip, Minibus dan Bus dimaksud pada ayat (1) pengadaannya dapat melalui impor dengan kewajiban harus diekspor kembali setelah digunakan sampai dengan yang bersangkutan meninggalkan atau mengakhiri masa kerjanya.

Pasal 7

Setiap pelaksanaan impor kendaraan bermotor jenis Sedan atau Sedan Station Wagon, Jip, Minibus dan Bus dalam keadaan utuh (CBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6, wajib dilengkapi dengan Vehicle Identification Number (VIN) ISO. 3779-77 dan 37780-76 yang diterbitkan oleh Prinsipal di luar negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 99/MPP/Kep/2/1998

#### Pasal 8

- (1) Kebutuhan kendaraan bermotor untuk Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor Perwakilan Konsuler dan Badan Internasional yang berdasarkan perjanjian diperlakukan seperti Perwakilan Negara Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dengan membeli kendaraan bermotor hasil produksi dalam negeri dengan fasilitas pembebasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 atau Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijual langsung oleh pemilik atau kuasanya kepada pihak lain.
- (3) Pembelian ulang dapat dilakukan sebagai pengganti kendaraan yang telah dijual setelah melunasi Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

#### Pasal 9

- (1) Dilarang melakukan transaksi jual beli atau melaksanakan penghibahan kendaraan bermotor yang bertentangan dengan ketentuan Keputusan ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dapat dikenakan tindakan hukum yang berlaku oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 10

Pengimporan kendaraan bermotor Sedan atau Sedan Station Wagon yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dikecualikan dari Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 99/MPP/Kep/2/1998

Pasal 11


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan  
Keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI



  
T. ARIWIBOWO